

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Masalah kesehatan di masyarakat saat ini banyak yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri sehingga kesadaran tentang kesehatan meningkat, untuk itu perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya baik berupa sumber daya manusia maupun sarana prasarana secara terpadu serta terus menerus. Salah satu sarana penyaluran obat dan perbekalan farmasi kepada masyarakat adalah apotek dimana harus selalu meningkatkan pelayanan dan sumber dayanya agar masalah kesehatan masyarakat dapat berkurang.

Undang-Undang RI No.23 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MenKes/SK/X/2002, secara rinci mengakomodasi serta menjelaskan secara garis besar fungsi apotek dan apoteker. Apotek adalah tempat pengabdian seorang apoteker dan tempat dilakukannya pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dimana pada tempat tersebut dilakukan pekerjaan kefarmasian meliputi perencanaan, pembuatan, pengolahan, perubahan bentuk, pencampuran, penyalur sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Selain itu disebutkan juga bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Dengan fungsi apotek dan apoteker seperti diatas maka pelayanan kefarmasian yang meliputi

pelayanan resep dan non resep (obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek) serta alat-alat kesehatan, maka diharapkan apoteker mampu memberikan kepuasan pada masyarakat yaitu kepuasan akan pelayanan kefarmasian.

Berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini yang berorientasi pada pelayanan kefarmasian telah bergeser, dimana pelayanan kefarmasian sebelumnya hanya terfokus pada pengelolaan obat (*drug-oriented*) namun sekarang menjadi pelayanan yang bersifat *patient-oriented*, yaitu pelayanan menyeluruh terhadap pasien melalui kegiatan *Pharmaceutical Care*. *Pharmaceutical Care* atau yang disebut juga Asuhan Kefarmasian bertujuan untuk memastikan pasien mendapat terapi obat rasional (aman, tepat, dan *cost-effective*), serta memastikan bahwa terapi yang diberikan adalah yang diinginkan oleh pasien, dengan tujuan akhir untuk memperoleh *outcome* yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Kegiatan Asuhan Kefarmasian di apotik diwujudkan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tentang obat kepada pasien, baik dalam pelayanan obat dengan resep dokter maupun obat-obat yang dapat dibeli tanpa resep yang digunakan dalam upaya swamedikasi (*self-medication*) oleh masyarakat untuk menghindari terjadinya kesalahan (*misuse*) dan penyalahgunaan (*abuse*) obat, terutama dalam upaya swamedikasi (*self medication*) yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian serta berinteraksi langsung dengan pasien, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang farmasi, serta menguasai manajemen perapotikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang bertujuan meningkatkan pelayanan di apotik serta mampu mempertahankan

dan mengembangkan pengelolaan apotik. Seorang apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan suatu terapi obat atau menyelesaikan suatu masalah kesehatan untuk menciptakan pengobatan yang rasional bagi pasien.

Besarnya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang apoteker di apotik, maka seorang calon apoteker memahami fungsi dan perannya di apotik bukan hanya melalui tingkat pendidikan tetapi juga melalui praktek kerja di lapangan. Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) dianggap perlu diberikan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman praktis bagi para calon apoteker. PKPA (Praktek Kerja Profesi Apotek) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktek kefarmasian dibawah pengawasan oleh yang berwenang, dalam hal ini Apoteker Penanggungjawab Apotik (APA) di apotik tempat kerja praktek. Untuk mewujudkannya Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya mengadakan kerjasama dengan Apotik Bagiana, Jl.Dharmahusada Indah I/38 (C-186) Surabaya, untuk melatih dan membimbing mahasiswa calon apoteker melalui program PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli sampai dengan 31 Agustus 2011.

Dengan adanya praktek kerja profesi di apotik maka calon apoteker dapat secara langsung mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh secara teoritis, yaitu dengan terjun langsung mengamati, memahami, melatih diri dan melakukan aktivitas di sebuah apotik, serta diharapkan mampu menyiapkan terobosan baru dalam pengembangan pelayanan apotik pada masa yang akan datang.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apotek**

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) yang dilakukan oleh mahasiswa program profesi apoteker agar:

1. Mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, di apotek tempat PKPA.
2. Mampu memahami struktur organisasi di apotek
3. Memahami sistem perencanaan, pencatatan, pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya, dan cara pelaporan obat (narkotika dan psikotropika).
4. Mampu melaksanakan tugas kefarmasian di apotek secara bertanggung jawab dan sesuai dengan etika kefarmasian.
5. Mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian baik pelayanan resep, nonresep maupun sediaan alkes beserta KIE pada pasien.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apotek**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apotek di Apotik bagi para calon apoteker adalah mendapatkan pengetahuan, ketrampilan bagi apotik, pengalaman dalam pengelolaan manajemen apotik dan pelayanan kefarmasian sebagai wujud pengabdian profesi, sehingga dapat menjadi seorang apoteker yang berkualitas dan profesional. Selain itu dapat meningkatkan citra apotik bahwa selain sebagai tempat pengabdian profesi apoteker yang memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, apotik juga berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa.